



P U T U S A N

Nomor : 29/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ALEX FANDI, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pesantren, Gang Kemakmuran I, RT. 9 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kota Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. A. CHADARI ADP, SH. MH. & Rekan, Anggota LKBH Unlam, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Komplek Unlam, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2012, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Penggugat ; -----**

m e l a w a n

SODING, beralamat di Jalan Pesantren Depan, Gang Pelita 5, RT. 9 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kota Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. ABDUL KADIR MUKTI, SH., Advokat Pengacara, beralamat kantor di Jalan H. Boejasin, Gang Muhajirin No. 19 RT. 2B, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2012, yang selanjutnya disebut **Terbanding – semula Tergugat ;**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BATULICIN, beralamat di Gunung Tinggi Kota Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut **Turut Terbanding – semula Turut Tergugat ; -**

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor : 29/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 04 Februari 2013, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Btl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

Menolak tuntutan Provisi Penggugat ; -----

DALAM KONPENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM KONPENSI / REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.461.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 04 Februari 2013, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Btl., Pembanding – semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan tentang adanya permohonan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Februari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2013 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding – semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Maret 2013 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat melalui Lurah Kampung Baru dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 April 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin (inzage), kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2013, kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2013 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Mei 2013; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 4 Maret 2013 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor : 29/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengandung diskriminatif karena dalam pemeriksaan setempat pada saat pengukuran lokasi tanah sengketa hanya Pembanding – semula Penggugat yang diminta menunjuk batas-batas tanahnya sedangkan Terbanding – semula Tergugat tidak diminta menunjuk batas-batas tanahnya ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya berlaku adil namun karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan kesempatan kepada Terbanding – semula Tergugat untuk menunjuk batas-batas tanahnya sehingga dinilai telah lalai dalam memeriksa perkara ini ; -----
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pembanding – semula Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah dengan tidak adanya patok-patok dari BPN adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru ; -----
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang sangat keliru dengan menyatakan gugatan Pembanding – semula Penggugat tidak dapat diterima karena tanah Pembanding – semula Penggugat tidak mempunyai patok BPN dan Pemeriksaan Setempat tidak pernah dinilai sehingga menyebabkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bersifat *legalistic formal* dan mengesampingkan kebenaran substantif yang semestinya ditegakkan dalam Hukum Positif ; -----
5. Bahwa jika Majelis Hakim tingkat pertama menegakkan kebenaran substantif, maka dari seluruh Pemeriksaan Setempat dan keterangan saksi-saksi Pembanding – semula Penggugat telah memberikan bukti yang akurat jika Terbanding – semula Tergugat telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum dalam menguasai tanah hak milik Pembanding – semula Penggugat;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti Terbanding –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Pembanding – semula Penggugat yang memiliki tanah itu dengan Sertifikat Hak Milik No. 8023 tanggal 24 Februari 2012, ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding – semula Penggugat memohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menerima permohonan banding Pembanding – semula Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 04 Februari 2013, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Btl., serta menerima gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding – semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding – semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dan menerima putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 04 Februari 2013, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Btl., dan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat sangatlah tidak beralasan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 04 Februari 2013, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Btl., maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat yang isi pada pokoknya seperti terurai di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding bukanlah suatu hal yang baru, karena dalam putusan tingkat pertama hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu maka memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding – semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang isi pada pokoknya

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor : 29/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terurai di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan isinya sehingga kontra memori banding tersebut dapat dijadikan pertimbangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas serta pertimbangan hukum lain oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dinilai telah benar dan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 04 Februari 2013, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Btl., dapat dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, pasal 199 RBg. jo. Ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 04 Februari 2013, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Btl., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 21 AGUSTUS 2013, oleh kami : HIDAYAT, SH. selaku Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH. dan SUTANTO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 3 Juni 2013, Nomor :
29/PDT/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS,
TANGGAL 22 AGUSTUS 2013, itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta
SYUNIANSYAH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

HIDAYAT, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH.

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

SYUNIANSYAH

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		